



PUTUSAN

Nomor 191/Pid.B/2021/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **I Gusti Putu Sedana Putra;**
2. Tempat lahir : Ende;
3. Umur/Tanggal lahir : 28/29 Maret 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : AsramaPolda NTT rt. 004 Rw. 002 Kel. Naikoten II
Kec. Kota Raja Kota Kupang;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Polri;

Terdakwa I Gusti Putu Sedana Putra tidak ditahan dalam perkara ini oleh:

1. Penyidik;
2. Penuntut Umum;
3. Hakim;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi **Advokat/Pengacara Attorney At Law**, Mardan Yosua Nainatun, S.H., Martinus Lau, S.H., Hidayatullah, S.H., dan Lulu B.Manoe, S.H. beralamat di Jalan Amabi RT/RW 007/003 Kelurahan Oepura Kecamatan Maulafa Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus dikepaniteraan Register Nomor: 147/LGS/PID/2021/PN.Kpg, tanggal 19 November 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 191/Pid.B/2021/PN Kpg tanggal 10 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 191/Pid.B/2021/PN Kpg tanggal 10 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **I GUSTI PUTU SEDANA PUTRA Alias PUTU** terbukti melakukan tindak pidana “dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan secara berlanjut” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Pick up Merk Suzuki Carry warna Hitam No. Pol. EB 6414 NG;
 - 1 (satu) buah STNK an. I Ketut Sedra;
 - 1 (satu) buah BPKB dengan no. 2697577 an. I Ketut Sedra;Dikembalikan kepada saksi korban I Ketut Sedra;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 191/Pid.B/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Nota Pembelaan Tim Penasehat Hukum Terdakwa I GUSTI PUTU SEDANA PUTRA Alias PUTU seluruhnya;
2. Menghukum terdakwa I GUSTI PUTU SEDANA PUTRA Alias PUTU dengan amar putusan yang ringan-ringannya berdasarkan keadilan;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa I **GUSTI PUTU SEDANA PUTRA** pada hari dan tanggal yang sudah tak diingat lagi di antara Bulan September 2019 atau setidak-tidaknya pada waktu lain di tahun 2019, bertempat di Kelurahan Kelapa Lima Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kupang, telah melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yakni berupa 1 (satu) unit Mobil Merk Suzuki Carry warna Hitam No. Pol. EB 6414 NG beserta dengan BPKB milik saksi korban I **KETUT SEDRA** tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berawal ketika korban membuat kesepakatan dengan terdakwa untuk korban menyerahkan mobil Pick Up kepada terdakwa dengan maksud untuk dikelola oleh terdakwa dengan perjanjian terdakwa memberikan setoran kepada saksi korban setiap bulannya sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan atas dasar kesepakatan tersebut maka korban menyerahkan mobil Pick Up kepada terdakwa. Seiring berjalannya waktu korban berniat menjual mobil tersebut, dan korban menyampaikan kepada terdakwa seraya mengatakan **“kalau ada pembeli dengan harga Rp.55.000.000,- silahkan lu jual kasi saya”**. Dan sekitar akhir tahun 2019 terdakwa datang menemui korban dan menyampaikan kalau ada yang mau beli mobil dan terdakwa meminta surat-surat kendaraan berupa BPKB kepada korban dan korban pun menyerahkan BPKB kepada terdakwa dan korban berpesan untuk tidak menggadaikan BPKB atau mobil, karena korban tidak setuju kalau mobil digadaikan karena belum ada kesepakatan jual beli (kwitansi), setelah beberapa hari saksi korban menyerahkan BPKB, Saksi korban menanyakan kepada terdakwa tentang status jual mobil tersebut **“bagaimana mobil sudah dijual?”** dan terdakwa menjawab bahwa mobil tersebut belum terjual, kemudian saksi korban bertanya lagi tentang surat-surat kendaraan (BPKB) kepadanya **“BPKB ada dimana?”** dan dijawab oleh terdakwa **“ada di saya Ndan”** karena setorannya lancar setiap bulan maka saksi korban tidak menaruh curiga kalau mobil milik saksi korban sudah digadaikan oleh terdakwa tanpa terlebih dahulu meminta ijin kepada saksi korban. Dan beberapa bulan kemudian banyak yang mengadu tentang terdakwa maka saksi korban pun curiga dan bertanya tentang BPKB milik saksi korban dan terdakwa menyampaikan kepada saksi korban bahwa BPKB telah digadaikan di BFI sebesar **Rp.40.000.000,00,-(empat puluh juta rupiah)** sedangkan mobil dikontrak setiap bulan oleh PLN Soe sebesar Rp.4.000.000,00,-(empat juta rupiah) selama 2 bulan. Namun sampai dengan 2 bulan, (1) Unit Mobil merek Suzuki Carry warna Hitam Nopol EB 6414 NG beserta BPKB milik saksi korban tersebut tidak kembali kepada saksi korban hingga saksi korban melaporkan kepada aparat Kepolisian yang berwenang untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 372 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 191/Pid.B/2021/PN Kpg tanggal 2 Februari 2022 yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 191/Pid.B/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa I GUSTI PUTU SEDANA PUTRA tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 191/Pid.B/2021/PN Kpg atas nama Terdakwa I GUSTI PUTU SEDANA PUTRA tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir; ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. I Ketut Sedra dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik sehubungan dengan masalah penggelapan mobil milik saksi berupa 1(satu) unit mobil merk Suzuki carry warna hitam, Nomor Polisi EB 6414 NG tahun 2010;
- Bahwa saksi pernah memberikan mobil milik saksi berupa 1(satu) unit mobil merk Suzuki carry warna hitam, Nomor Polisi EB 6414 NG tahun 2010 beserta STNK dan BPKB kepada terdakwa untuk dikelola (jadi mobil usaha dengan perjanjian setoran setiap bulan sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) akan tetapi mobil tersebut telah dijual oleh terdakwa serta BPKB juga telah digadaikan oleh terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan terdakwa menggadaikan BPKB maupun menjual mobil saksi korban akan tetapi menurut keterangan terdakwa dia menjual mobil itu kepada saudaranya yang bernama Tekes;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mobil merk Suzuki carry warna hitam, Nomor Polisi EB 6414 NG tahun 2010 milik saksi korban berada ditangan terdakwa karena sebelumnya saksi korban dan terdakwa ada kesepakatan untuk saksi korban menyerahkan mobil itu pada terdakwa untuk dikelola (jadi mobil usaha) dengan perjanjian lisan setoran setiap bulan sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) sehingga saksi menyerahkan mobil dan STNK kepada terdakwa. Kemudian saksi korban menyampaikan kepada terdakwa bahwa saksi bermiat menjual mobil itu dengan harga Rp55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dan meminta agar terdakwa mencari pembeli, kemudian sekitar tahun 2019 terdakwa menemui saksi korban dan menyampaikan kalau ada yang mau beli mobil tersebut, lalu meminta agar saksi korban memberikan BPKB kepada terdakwa, kemudian saksi korban menyerahkan BPKB mobil pada terdakwa dan mengingatkan agar BPKB tidak boleh digadai. Kemudian selang beberapa hari kemudian saksi menanyakan pada terdakwa, apakah mobil sudah terjual? lalu terdakwa bilang mobil belum terjual, kemudian saksi tanyakan surat-surat mobil pada terdakwa dan dijawab ada di terdakwa. Saksi tidak curiga apa-apa karena setoran setiap bulannya lancar. Tapi beberapa bulan kemudian ada banyak orang datang mengadukan perbuatan terdakwa di kantor maka saksi mulai curiga sehingga saksi bermaksud meminta kembali surat-surat kendaraan yang ada pada terdakwa dan ketika saksi bertemu dengan terdakwa, lalu saksi menanyakan mobil dan surat-surat mobil tersebut tapi terdakwa mengatakan kalau BPKB terdakwa sudah gadai di BFI sebesar Rp40.000.000,- dan mobil sedang dikontrak oleh orang PLN di Soe dengan setiap bulannya sebesar Rp4.000.000,- tapi kemudian saksi baru tahu ternyata terdakwa telah menggelapkan BPKB dengan cara menggadaikannya di BFI dan mobil telah dijual terdakwa kepada saudaranya yang bernama Tekes;

- Bahwa Kerugian yang saksi alami sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu pada saat terdakwa menggadaikan BPKB mobil di BFI;
- Terdakwa menyeter uang pada saksi kurang dari setahun;
- Bahwa tidak ada perjanjian tertulis tapi kami hanya sepakat lisan saja;
- Bahwa Saksi menyerahkan BPKB mobil kepada terdakwa karena terdakwa bilang ada orang mau beli mobil tersebut sedangkan STNK saksi serahkan terlebih dahulu bersama mobil;
- Bahwa tidak pernah ada orang yang datang survey di rumah saksi;
- Bahwa sekarang mobil ada di saksi karena pinjam pakai barang bukti;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 191/Pid.B/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersepakat secara lisan dengan terdakwa secara lisan atas dasar kepercayaan karena terdakwa adalah staf saksi untuk memberikan mobil kepada terdakwa untuk dikelola (jadi mobil usaha) di rumah saksi di Kelapa Lima;
- Bahwa selama 8 (delapan) bulan terdakwa memberikan setoran pada saksi dari hasil usaha mobil yang dikelola terdakwa, selanjutnya terdakwa tidak setor lagi;
- Bahwa tidak dibuat surat tanda terima BPKB mobil saat saksi menyerahkan BPKB mobil pada terdakwa karena atas dasar kepercayaan;
- Bahwa Saksi korban mengetahui saat mobil BPKB mobil terdakwa gadai di BFI;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan sebagian yaitu Terdakwa tidak menggelapkan karena terdakwa telah membeli mobil tersebut, saksi korban tetap dengan keterangannya;

2. **Untung Garsia Ratukore** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik sehubungan dengan masalah penggelapan mobil milik saksi korban atas nama Ketut Sedra berupa 1(satu) unit mobil merk Suzuki carry warna hitam, Nomor Polisi EB 6414 NG tahun 2010;
- Bahwa Jabatan saksi di PT. BFI Finance Kupang adalah sebagai Marketing Mobil di PT. BFI Finance-Kupang;
- Bahwa saksi tahu saat terdakwa menggandakan BPKB mobil merk Suzuki carry warna hitam, Nomor Polisi EB 6414 NG tahun 2010 kepada PT. BFI Finance Kupang pada tanggal 28 Oktober 2019 dengan tujuan untuk mengajukan pinjaman uang di PT. BFI Finance Kupang, karena terdakwa awalnya bertemu saksi untuk mengimput data KTP dan nomor telpon terdakwa sedangkan data yang lain termasuk ada juga kwitansi jual beli saksi serahkan ke bagian survey;
- Bahwa nama yang tercantum dalam BPKB mobil tersebut adalah saksi korban I Ketut Sedra;
- Bahwa jangka waktu pelunasan pinjaman terdakwa selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa angsuran pinjaman terdakwa belum lunas;
- Bahwa Saksi hanya tahu ada kwitansi jual beli, tapi saksi tidak tahu antara siapa dengan siapa kwitansi jual beli itu;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 191/Pid.B/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tidak ada penjelasan dari terdakwa, terdakwa hanya bilang mobil itu dia punya;
- Bahwa jumlah uang yang diterima terdakwa dari PT. BFI Finance Kupang sebesar Rp46.231.000, uang sebesar tersebut ditransfer pihak PT. BFI Finance Kupang ke rekening terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak melampirkan foto copi KTP milik I Ketut Sedra;
- Bahwa Saksi orang pertama yang bertemu dengan terdakwa saat terdakwa datang mengajukan permohonan pinjaman di PT. BFI Finance Kupang dengan jaminan mobil milik saksi korban;
- Bahwa pihak PT. BFI Finance Kupang melakukan survey terkait permohonan pinjaman di rumah terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membawa beberapa data tapi saksi hanya menginput data KTP dan nomor hendphonnya terdakwa, sedangkan data yang lain saksi serahkan ke bagian survey untuk diinput;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Leonardus K. Duan dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan masalah penggelapan mobil milik saksi korban atas nama Ketut Sedra berupa 1(satu) unit mobil merk Suzuki carry warna hitam, Nomor Polisi EB 6414 NG tahun 2010;
- Bahwa mobil merk Suzuki carry warna hitam, Nomor Polisi EB 6414 NG tahun 2010, membeli dari terdakwa pada tanggal 06 Juli 2020, bertempat di rumah terdakwa di Polda NTT dengan harga Rp.45.000.000,-;
- Bahwa saksi bayar mobil tersebut sebanyak dua kali yakni dua minggu sebelum tanggal 06 Juli 2020 sebagai DP saksi lebih dahulu mentransfer kepada terdakwa uang sebesar Rp.5.000.000,- kemudian saat bertemu langsung di rumah terdakwa di Polda NTT tanggal 06 Juli 2020, saksi tambah Rp.40.000.000,- sehingga totalnya Rp.45.000.000,- dengan dibuat kwitansi jual beli yang disaksikan oleh Andi, Gole dan Rusli;
- Bahwa saat saksi membayar lunas mobil tersebut, saksi belum membawa mobil karena BPKB masih digadaikan oleh terdakwa dan sebelumnya saksi tidak tahu kalau BPKB mobil itu telah digadaikan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi baru tahu kalau mobil itu bukan milik terdakwa tapi milik saksi korban yang bernama I Ketut Sedra saat dijelaskan oleh penyidik Polres Kupang Kota;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membeli mobil tersebut, terdakwa bilang mobil tersebut adalah miliknya tapi dalam STNK tercantumh nama orang lain;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau BPKB mobil tersebut telah digadai oleh terdakwa sebelum terjadi jual beli;
- Bahwa saat terjadi jual beli, saksi tahu kalau BPKB terdakwa gadai di PT. BFI Finance Kupang.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik sehubungan dengan masalah penggelapan mobil milik saksi korban atas nama I Ketut Sedra dengan merk Suzuki carry warna hitam, Nomor Polisi EB 6414 NG tahun 2010 tersebut terjadi pada bulan September 2019 bertempat di Perum Grahari, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah kenal dengan saksi korban sejak tahun 2019, sama-sama anggota polisi;
- Bahwa Terdakwa pernah menerima sebuah mobil merk Suzuki carry warna hitam, Nomor Polisi EB 6414 NG tahun 2010 beserta STNK dan BPKB atas nama I Ketut Sedra (saksi korban) sekitar bulan September 2019, untuk dicarikan setoran setiap bulan sebesar Rp3.000.000,-;
- Bahwa Mobil dan STNK yang terdakwa terima dari saksi korban tersebut, terdakwa sudah jual di Tekes di Lembata sekitar bulan Oktober 2020 dengan harga Rp45.000.000, sedangkan BPKB mobil terdakwa gadai di BFI Finance Kupang pada tanggal 28 Oktober 2019 dengan harga Rp46.231.000,- atas persetujuan saksi korban sebab terdakwa meminta foto copi KTP korban karena mobil tersebut terdakwa sudah membelinya dari saksi korban;
- Bahwa ada kwitansi jual beli antara Terdakwa dan saksi korban;
- Terdakwa tidak mendapat ijin dari saksi korban untuk menjual mobil maupun menggadaikan BPKB mobil tersebut dan hasil penjualan mobil maupun hasil dari menggadaikan BPKB mobil tersebut terdakwa penggunaan untuk kepentingan pribadi terdakwa sendiri;
- Terdakwa pernah dihukum dua setengah tahun terkait perkara penggelapan mobil dimana mobil tersebut sampai sekarang tidak diketahui lagi;
- Terdakwa membayar secara cicil sebesar Rp6.000.000,- per bulan selama beberapa bulan kepada saksi korban;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 191/Pid.B/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alasan Terdakwa menjual mobil tersebut karena Terdakwa sudah membeli dari saksi korban;
- Bahwa ada kwitansi jual beli antara Terdakwa dan saksi korban, dan kwitansi jual beli itu Terdakwa satukan dengan BPKB pada saat Terdakwa meminjam uang di BFI Finance Kupang dengan jaminan BPKB mobil;
- Terdakwa membayar cicil pembelian mobil sebesar Rp6.000.000, per bulan kepada saksi korban dari bulan Oktober 2019 sampai bulan Maret 2021;
- Kwitansi jual beli tersebut ada di BFI Finance Kupang;
- Bahwa sebelumnya ada kesepakatan secara lisan antara Terdakwa dan saksi korban agar mobil tersebut dikelola (jadi mobil usaha) dengan perjanjian lisan setoran setiap bulan sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), akan tetapi 2 (dua) minggu kemudian Terdakwa menawarkan pada saksi korban karena ada orang mau beli mobil tersebut, kemudian saksi korban mengatakan kalau ada yang mau beli, silahkan jual dengan harga Rp50.000.000, sehingga Terdakwa meminta BPKB mobil dari saksi korban, kemudian Terdakwa menggadaikan BPKB tersebut di BFI Finance Kupang atas persetujuan saksi korban karena mobil sudah dibeli oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin dari BFI Finance Kupang pada saat Terdakwa menjual mobil tersebut di Lembata.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) dan Ahli dalam perkara ini, walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan **barang bukti** sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil Pick up Merk Suzuki Carry warna Hitam No. Pol. EB 6414 NG;
- 1 (satu) buah STNK an. I Ketut Sedra;
- 1 (satu) buah BPKB dengan no. 2697577 an. I Ketut Sedra;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban I Ketut Sedra pernah memberikan mobil milik saksi berupa 1(satu) unit mobil merk Suzuki carry warna hitam, Nomor Polisi EB 6414 NG tahun 2010 beserta STNK dan BPKB kepada terdakwa untuk dikelola (jadi mobil usaha dengan perjanjian setoran setiap bulan sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) akan tetapi mobil tersebut telah dijual oleh terdakwa serta BPKB juga telah digadaikan oleh terdakwa;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 191/Pid.B/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi korban I Ketut Sedra tidak tahu kapan terdakwa menggadaikan BPKB maupun menjual mobil saksi korban akan tetapi menurut keterangan terdakwa dia menjual mobil itu kepada saudaranya yang bernama Tekes;
- Bahwa Mobil merk Suzuki carry warna hitam, Nomor Polisi EB 6414 NG tahun 2010 milik saksi korban I Ketut Sedra berada ditangan terdakwa karena sebelumnya saksi korban dan terdakwa ada kesepakatan untuk saksi korban I Ketut Sedra menyerahkan mobil itu pada terdakwa untuk dikelola (jadi mobil usaha) dengan perjanjian lisan setoran setiap bulan sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) sehingga saksi menyerahkan mobil dan STNK kepada terdakwa. Kemudian saksi korban menyampaikan kepada terdakwa bahwa saksi bermiat menjual mobil itu dengan harga Rp55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dan meminta agar terdakwa mencari pembeli, kemudian sekitar tahun 2019 terdakwa menemui saksi korban I Ketut Sedra dan menyampaikan kalau ada yang mau beli mobil tersebut, lalu meminta agar saksi korban memberikan BPKB kepada terdakwa, kemudian saksi korban menyerahkan BPKB mobil pada terdakwa dan mengingatkan agar BPKB tidak boleh digadai. Kemudian selang beberapa hari kemudian saksi menanyakan pada terdakwa, apakah mobil sudah terjual? lalu terdakwa bilang mobil belum terjual, kemudian saksi tanyakan surat-surat mobil pada terdakwa dan dijawab ada di terdakwa. Saksi tidak curiga apa-apa karena setoran setiap bulannya lancar. Tapi beberapa bulan kemudian ada banyak orang datang mengadukan perbuatan terdakwa di kantor maka saksi mulai curiga sehingga saksi bermaksud meminta kembali surat-surat kendaraan yang ada pada terdakwa dan ketika saksi bertemu dengan terdakwa, lalu saksi menanyakan mobil dan surat-surat mobil tersebut tapi terdakwa mengatakan kalau BPKB terdakwa sudah gadai di BFI sebesar Rp40.000.000,- dan mobil sedang dikontrak oleh orang PLN di Soe dengan setiap bulannya sebesar Rp4.000.000,- tapi kemudian saksi baru tahu ternyata terdakwa telah menggelapkan BPKP dengan cara menggadaikannya di BFI dan mobil telah dijual terdakwa kepada saudaranya yang bernama Tekes;
- Bahwa kerugian yang saksi korban I Ketut Sedra alami sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Saksi korban I Ketut Sedra tidak tahu pada saat terdakwa menggadaikan BPKB mobil di BFI;
- Bahwa Saksi korban I Ketut Sedra menyerahkan BPKB mobil kepada terdakwa karena terdakwa bilang ada orang mau beli mobil tersebut sedangkan STNK saksi serahkan terlebih dahulu bersama mobil dan tidak pernah ada orang yang datang survey di rumah saksi korban I Ketut Sedra;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 191/Pid.B/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi korban I Ketut Sedra bersepakat secara lisan dengan terdakwa secara lisan atas dasar kepercayaan karena terdakwa adalah staf saksi untuk memberikan mobil kepada terdakwa untuk dikelola (jadi mobil usaha) di rumah saksi di Kelapa Lima;
- Bahwa selama 8 (delapan) bulan terdakwa memberikan setoran pada saksi korban I Ketut Sedra dari hasil usaha mobil yang dikelola terdakwa, selanjutnya terdakwa tidak setor lagi;
- Bahwa tidak dibuat surat tanda terima BPKB mobil saat saksi korban I Ketut Sedra menyerahkan BPKB mobil pada terdakwa karena atas dasar kepercayaan;
- Bahwa Saksi korban I Ketut Sedra mengetahui saat mobil BPKB mobil terdakwa gadai di BFI;
- Bahwa jumlah uang yang diterima terdakwa dari PT. BFI Finance Kupang sebesar Rp46.231.000, uang sebesar tersebut ditransfer pihak PT. BFI Finance Kupang ke rekening terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak melampirkan foto copi KTP milik I Ketut Sedra;
- Bahwa Saksi Untung Garsia Ratukore orang pertama yang bertemu dengan terdakwa saat terdakwa datang mengajukan permohonan pinjaman di PT. BFI Finance Kupang dengan jaminan mobil milik saksi korban;
- Bahwa pihak PT. BFI Finance Kupang melakukan survey terkait permohonan pinjaman di rumah terdakwa;
- Bahwa mobil merk Suzuki carry warna hitam, Nomor Polisi EB 6414 NG tahun 2010, membeli dari terdakwa pada tanggal 06 Juli 2020, bertempat di rumah terdakwa di Polda NTT dengan harga Rp.45.000.000,-;
- Bahwa saksi Leonardus K. Duan bayar mobil tersebut sebanyak dua kali yakni dua minggu sebelum tanggal 06 Juli 2020 sebagai DP saksi lebih dahulu mentransfer kepada terdakwa uang sebesar Rp.5.000.000,- kemudian saat bertemu langsung di rumah terdakwa di Polda NTT tanggal 06 Juli 2020, saksi tambah Rp.40.000.000,- sehingga totalnya Rp.45.000.000,- dengan dibuat kwitansi jual beli yang disaksikan oleh Andi, Gole dan Rusli;
- Bahwa saat saksi Leonardus K. Duan membayar lunas mobil tersebut, saksi belum membawa mobil karena BPKB masih digadaikan oleh terdakwa dan sebelumnya saksi tidak tahu kalau BPKB mobil itu telah digadai oleh terdakwa;
- Bahwa saksi Leonardus K. Duan baru tahu kalau mobil itu bukan milik terdakwa tapi milik saksi korban yang bernama I Ketut Sedra saat dijelaskan oleh penyidik Polres Kupang Kota;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 191/Pid.B/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) unit mobil Pick up Merk Suzuki Carry warna Hitam No. Pol. EB 6414 NG, 1 (satu) buah STNK an. I Ketut Sedra dan 1 (satu) buah BPKB dengan no. 2697577 an. I Ketut Sedra;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas sebagaimana diatur dalam Pasal 372, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja;
3. Memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barang siapa* adalah siapa saja baik orang perseorangan atau badan hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang diduga telah dilakukannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan seseorang yang mengaku bernama **I Gusti Putu Sedana Putra**, yang telah pula mengakui dan membenar identitas selanjutnya sebagaimana yang diterangkan dalam dakwaan Penuntut Umum sebagai terdakwa dan telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi dipersidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini tidak terjadi kesalahan tentang orang yang didudukkan sebagai terdakwa, dengan demikian maka *barangsiapa* dalam hal ini adalah terdakwa **I Gusti Putu Sedana Putra**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Dengan sengaja;

Menimbang, bahwa pengertian sengaja adalah menyangkut sikap bathin seseorang yang tidak tampak dari luar melainkan hanya dapat dilihat dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai wujud dari sikap sengaja tersebut;

Menimbang, bahwa Unsur sengaja dapat diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui. Menghendaki berarti adanya akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakannya itu. Mengetahui berarti bahwa sipelaku sebelum melakukan sesuatu tindakan sudah menyadari bahwa tindakan tersebut apabila dilakukan akan berakibat sebagaimana yang diharapkan dan mengetahui pula bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian diatas jika di hubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa sendiri yang telah mengakui perbuatannya yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi korban I Ketut Sedra pernah memberikan mobil milik saksi berupa 1(satu) unit mobil merk Suzuki carry warna hitam, Nomor Polisi EB 6414 NG tahun 2010 beserta STNK dan BPKB kepada terdakwa untuk dikelola (jadi mobil usaha dengan perjanjian setoran setiap bulan sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) akan tetapi mobil tersebut telah dijual oleh terdakwa serta BPKB juga telah digadaikan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi korban I Ketut Sedra tidak tahu kapan terdakwa menggadaikan BPKB maupun menjual mobil saksi korban akan tetapi menurut keterangan terdakwa dia menjual mobil itu kepada saudaranya yang bernama Tekes;

Menimbang, bahwa Mobil merk Suzuki carry warna hitam, Nomor Polisi EB 6414 NG tahun 2010 milik saksi korban I Ketut Sedra berada ditangan terdakwa karena sebelumnya saksi korban dan terdakwa ada kesepakatan untuk saksi korban I Ketut Sedra menyerahkan mobil itu pada terdakwa untuk dikelola (jadi mobil usaha) dengan perjanjian lisan setoran setiap bulan sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) sehingga saksi menyerahkan mobil dan STNK kepada terdakwa. Kemudian saksi korban menyampaikan kepada terdakwa bahwa saksi bermiat menjual mobil itu dengan harga Rp55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dan meminta agar terdakwa mencari pembeli, kemudian sekitar tahun 2019 terdakwa menemui saksi korban I Ketut Sedra dan menyampaikan kalau ada yang mau beli mobil tersebut, lalu meminta agar saksi korban memberikan BPKB kepada terdakwa, kemudian saksi korban menyerahkan BPKB mobil pada terdakwa dan mengingatkan agar BPKB tidak

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 191/Pid.B/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

boleh digadai. Kemudian selang beberapa hari kemudian saksi menanyakan pada terdakwa, apakah mobil sudah terjual? lalu terdakwa bilang mobil belum terjual, kemudian saksi tanyakan surat-surat mobil pada terdakwa dan dijawab ada di terdakwa. Saksi tidak curiga apa-apa karena setoran setiap bulannya lancar. Tapi beberapa bulan kemudian ada banyak orang datang mengadukan perbuatan terdakwa di kantor maka saksi mulai curiga sehingga saksi bermaksud meminta kembali surat-surat kendaraan yang ada pada terdakwa dan ketika saksi bertemu dengan terdakwa, lalu saksi menanyakan mobil dan surat-surat mobil tersebut tapi terdakwa mengatakan kalau BPKB terdakwa sudah gadai di BFI sebesar Rp40.000.000,- dan mobil sedang dikontrak oleh orang PLN di Soe dengan setiap bulannya sebesar Rp4.000.000,- tapi kemudian saksi baru tahu ternyata terdakwa telah menggelapkan BPKP dengan cara menggadaikannya di BFI dan mobil telah dijual terdakwa kepada saudaranya yang bernama Tekes;

Menimbang, bahwa kerugian yang saksi korban I Ketut Sedra alami sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Saksi korban I Ketut Sedra tidak tahu pada saat terdakwa menggadaikan BPKB mobil di BFI dan Saksi korban I Ketut Sedra menyerahkan BPKB mobil kepada terdakwa karena terdakwa bilang ada orang mau beli mobil tersebut sedangkan STNK saksi serahkan terlebih dahulu bersama mobil;

Menimbang, bahwa tidak pernah ada orang yang datang survey di rumah saksi korban I Ketut Sedra karena Saksi korban I Ketut Sedra bersepakat secara lisan dengan terdakwa secara lisan atas dasar kepercayaan karena terdakwa adalah staf saksi untuk memberikan mobil kepada terdakwa untuk dikelola (jadi mobil usaha) di rumah saksi di Kelapa Lima, sehingga selama 8 (delapan) bulan terdakwa memberikan setoran pada saksi korban I Ketut Sedra dari hasil usaha mobil yang dikelola terdakwa, selanjutnya terdakwa tidak setor lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.



Ad.3. Memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur ini menitik beratkan pada tujuan ataupun kehendak dari pelaku dalam mengambil sesuatu barang. Dengan maksud untuk dimiliki adalah bahwa pelaku itu seolah-olah dapat bertindak sebagai pemilik yang sah sehingga mempunyai kewenangan seperti halnya sebagai pemilik barang, sedangkan secara melawan hukum itu berarti bahwa cara yang dilakukan adalah bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian diatas jika di hubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa sendiri yang telah mengakui perbuatannya yang pada pokoknya menerangkan bahwa tidak dibuat surat tanda terima BPKB mobil saat saksi korban I Ketut Sedra menyerahkan BPKB mobil pada terdakwa karena atas dasar kepercayaan dan Saksi korban I Ketut Sedra mengetahui saat mobil BPKB mobil terdakwa gadai di BFI;

Menimbang, bahwa jumlah uang yang diterima terdakwa dari PT. BFI Finance Kupang sebesar Rp46.231.000, uang sebesar tersebut ditransfer pihak PT. BFI Finance Kupang ke rekening terdakwa dan Terdakwa tidak melampirkan foto copi KTP milik I Ketut Sedra karena Saksi Untung Garsia Ratukore orang pertama yang bertemu dengan terdakwa saat terdakwa datang mengajukan permohonan pinjaman di PT. BFI Finance Kupang dengan jaminan mobil milik saksi korban dan pihak PT. BFI Finance Kupang melakukan survey terkait permohonan pinjaman di rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa mobil merk Suzuki carry warna hitam, Nomor Polisi EB 6414 NG tahun 2010, membeli dari terdakwa pada tanggal 06 Juli 2020, bertempat di rumah terdakwa di Polda NTT dengan harga Rp.45.000.000,-;

Menimbang, bahwa saksi Leonardus K. Duan bayar mobil tersebut sebanyak dua kali yakni dua minggu sebelum tanggal 06 Juli 2020 sebagai DP saksi lebih dahulu mentransfer kepada terdakwa uang sebesar Rp.5.000.000,- kemudian saat bertemu langsung di rumah terdakwa di Polda NTT tanggal 06 Juli 2020, saksi tambah Rp.40.000.000,- sehingga totalnya Rp.45.000.000,- dengan dibuat kwitansi jual beli yang disaksikan oleh Andi, Gole dan Rusli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saat saksi Leonardus K. Duan membayar lunas mobil tersebut, saksi belum membawa mobil karena BPKB masih digadaikan oleh terdakwa dan sebelumnya saksi tidak tahu kalau BPKB mobil itu telah digadaikan oleh terdakwa dan saksi Leonardus K. Duan baru tahu kalau mobil itu bukan milik terdakwa tapi milik saksi korban yang bernama I Ketut Sedra saat dijelaskan oleh penyidik Polres Kupang Kota;

Menimbang, bahwa Saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) unit mobil Pick up Merk Suzuki Carry warna Hitam No. Pol. EB 6414 NG, 1 (satu) buah STNK an. I Ketut Sedra dan 1 (satu) buah BPKB dengan no. 2697577 an. I Ketut Sedra;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang bermohon Menerima dan mengabulkan Nota Pembelaan dengan Menghukum terdakwa I Gusti Putu Sedana Putra Alias Putu dengan amar putusan yang ringan-ringannya berdasarkan keadilan dan Membebaskan biaya perkara kepada Negara, maka akan ditimbang dalam Musyawarah Majelis Hakim dan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak dikenakan penahanan, karena masih menjalankan hukuman terhadap perkara lainnya, sehingga Majelis Hakim memerintahkan agar Terdakwa selesai menjalankan hukuman terhadap perkara terdahulu, maka Terdakwa harus melanjutkan untuk menjalankan hukuman dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pendapat Sistem Pembuktian adalah merupakan hal-hal yang bersifat urgen dalam menjamin proses pemeriksaan perkara pidana, karena didalam sistem pembuktian tersebut mengandung asas dan cara pembuktian yang dipakai yang merupakan perangkat aturan formal guna menemukan kebenaran yang sesungguhnya. (vide H.S.Brahmana,S.H.,M.H., Kriminalistik dan Hukum Pembuktian, Halaman 73);

Menimbang, bahwa dalam pendapat lain Sistem Pembuktian adalah pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat bukti dan cara-cara bagaimana alat bukti itu dipergunakan dan dengan cara bagaimana hakim membentuk keyakinannya. Jadi untuk menjatuhkan pidana kepada seseorang terdakwa, menurut hukum acara ditentukan bahwa setidaknya dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 191/Pid.B/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah sebagai minimum pembuktian yang dianggap cukup, Hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya. (vide Prof.DR.H.Muhammad Syarifuddin,S.H.,M.H., Transformasi Digital Persidangan di Era New Normal, Melayani Pencari Keadilan di Masa Pandemi Covid-19, Halaman 129);

Menimbang, bahwa tujuan penegakan hukum bukan menerapkan hukum, melainkan mencapai ketertiban, kedamaian, ketentraman dalam tatanan masyarakat yang harmonis dan adil. Karena itu, seyogyanya penegak hukum benar-benar memperhatikan “langkah-langkah sosial” yang ditempuh dalam menyelesaikan suatu pelanggaran hukum. (vide Prof.Dr.Bagir Manan,S.H.,M.CL, Restorative Justice (suatu pengenalan), Varia Peradilan Nomor 247 Tahun XXI Juni 2007);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Pick up Merk Suzuki Carry warna Hitam No. Pol. EB 6414 NG, 1 (satu) buah STNK an. I Ketut Sedra dan 1 (satu) buah BPKB dengan no. 2697577 an. I Ketut Sedra, yang telah disita, maka dikembalikan kepada saksi korban I Ketut Sedra;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian bagi saksi korban;
- Terdakwa sudah pernah dihukum selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa memiliki Isteri dan Anak yang kecil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **I Gusti Putu Sedana Putra Alias Putu** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penggelapan**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I Gusti Putu Sedana Putra Alias Putu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Pick up Merk Suzuki Carry warna Hitam No. Pol. EB 6414 NG;
 - 1 (satu) buah STNK an. I Ketut Sedra;
 - 1 (satu) buah BPKB dengan no. 2697577 an. I Ketut Sedra;

Dikembalikan kepada saksi korban I Ketut Sedra;

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Jumat, tanggal 4 Maret 2022, oleh kami, Sarlota Marselina Suek, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Rahmat Aries. SB, S.H., M.H., dan Ngguli Liwar Mbani Awang, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota didampingi Rahmat Aries. SB, S.H., M.H., dan Murthada Moh. Mberu, S.H., M.H., dibantu oleh Johaness J. Ambi, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kupang, dan dihadiri Kadek Widiyanti, S.H., M.H., dan M. Cakra A.P. Razzad, S.H., M.H., Penuntut Umum serta Tim Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara Virtual (On Line).

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmat Aries. SB, S.H., M.H.

Sarlota Marselina Suek, S.H.

Murthada Moh. Mberu, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Johaness J. Ambi, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 191/Pid.B/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)